



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/500/2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/188/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, dipandang perlu memperbaiki struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan susunan anggota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana; dan
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA : Tugas PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan tugas PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/188/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/500/2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Pembina : Menteri Kesehatan
2. Atasan PPID : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. PPID Utama : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
4. Bidang Infrastruktur Informasi : Kepala Pusat Data dan Informasi
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
6. Bidang Pelayanan Informasi :
 - a. Kepala Biro Umum
 - b. Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat
7. PPID Pelaksana Unit Utama :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - e. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - f. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - g. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

8. PPID Pembantu :

a. PPID Sekretariat Jenderal :

- 1) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- 2) Kepala Biro Keuangan dan BMN
- 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- 4) Kepala Biro Kepegawaian
- 5) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
- 6) Kepala Biro Umum
- 7) Kepala Pusat Data dan Informasi
- 8) Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
- 9) Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- 10) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
- 11) Kepala Pusat Kesehatan Haji
- 12) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

b. PPID Ditjen Kesehatan Masyarakat :

- 1) Direktur Kesehatan Keluarga
- 2) Direktur Kesehatan Lingkungan
- 3) Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 4) Direktur Gizi Masyarakat
- 5) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. PPID Ditjen P2P :

- 1) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
- 2) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- 3) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 4) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

d. PPID Ditjen Pelayanan Kesehatan :

- 1) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- 2) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 3) Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 4) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 5) Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

e. PPID Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan :

- 1) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Direktur Pelayanan Kefarmasian
- 3) Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- 4) Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 5) Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

f. PPID Inspektorat Jenderal :

- 1) Inspektur I
- 2) Inspektur II
- 3) Inspektur III
- 4) Inspektur IV
- 5) Inspektur Investigasi

g. PPID Badan Litbangkes :

- 1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- 2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- 3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

h. PPID Badan PPSDM Kesehatan :

- 1) Kepala Pusat Perencanaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4) Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 5) Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

9. PPID Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis :

- a. Para Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan
- b. Para Kepala Balai Besar Fasilitas Kesehatan

- c. Para Kepala Balai Besar Kesehatan Paru
- d. Para Kepala Balai Kesehatan Mata
- e. Para Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan
- f. Para Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan
- g. Para Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan PP
- h. Para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
- i. Para Kepala Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat
- j. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
- k. Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat
- l. Kepala Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat
- m. Para Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- n. Para Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- o. Para Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- p. Para Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan
- q. Para Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
- r. Para Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002